

Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jamilah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
jamilah26062021@gmail.com

Abstract

An agreement is an event where two parties promise each other to do something. The main focus in implementing binding contracts lies in the principle of balancing the burden of obligations of each party. When there is an imbalance between the rights and obligations of one of the parties, a situation called breach of contract occurs. The consequence of this breach of contract is the obligation for the breaching party to pay compensation, or the aggrieved party can demand cancellation of the agreement. Losses caused by cancellation of the agreement require further analysis regarding the reasons for the cancellation and the legal impact of the cancellation due to default. This research uses normative methods through literature study, where books, scientific works, legal journals and research results are the main sources. In discussing the first and second issues, the author will use a normative juridical approach by examining the articles in the Civil Code which regulate the reasons for canceling an agreement and its legal impacts. Thus, it can be concluded that the reason for canceling the agreement is related to the non-fulfillment of objective and subjective elements. Meanwhile, the legal consequences of canceling an agreement due to default are that the agreement made by both parties must be clear.

Kata Kunci:

Wanprestasi
Perjanjian
Akibat Hukum

Abstrak

Sebuah perjanjian merupakan sebuah kejadian di mana dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Fokus utama dalam pelaksanaan kontrak yang bersifat mengikat terletak pada prinsip keseimbangan beban kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban salah satu pihak, maka terjadilah situasi yang disebut wanprestasi. Konsekuensi dari wanprestasi ini adalah kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi, atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Kerugian yang disebabkan oleh pembatalan perjanjian memerlukan analisis lebih lanjut terkait alasan pembatalan dan dampak hukum dari pembatalan tersebut akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan, di mana buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian menjadi sumber utama. Dalam membahas masalah pertama dan kedua, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur alasan pembatalan perjanjian dan dampak hukumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan pembatalan perjanjian terkait dengan tidak terpenuhinya unsur objektif dan subjektif. Sementara itu, akibat hukum dari pembatalan perjanjian karena wanprestasi adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus jelas.

Corresponding Author:

Jamilah
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: jamilah26062021@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu keadaan di mana dua orang berjanji satu sama lain untuk mencapai sesuatu atau seseorang membuat suatu komitmen terhadap orang lain. Dua orang yang bergantung satu sama lain dan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing mencapai kesepakatan. Dalam pelaksanaan perjanjian, sering kali muncul berbagai permasalahan, seperti ketidaksetujuan salah satu pihak untuk melaksanakan perikatan, adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak, ketidakjelasan obyek perjanjian, atau obyek yang bertentangan dengan undang-undang (Paendong & Taunamang, 2019). Jika salah satu pihak beritikad tidak baik dan pihak yang dirugikan dapat membuktikannya, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Sedangkan jika perjanjian tersebut memiliki obyek hubungan hukum yang tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang mengikat menciptakan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban positif berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu, sementara kewajiban negatif berarti kewajiban untuk tidak melanggar suatu larangan. Prinsip utama dalam perjanjian yang mengikat adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak dilaksanakan, maka hukum mengatur bahwa pihak yang lalai harus membayar denda. Penekanan dalam pelaksanaan perjanjian yang mengikat terletak pada prinsip keseimbangan kewajiban antara masing-masing pihak. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu pihak dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual. Pasal 1340 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan hal ini juga berlaku untuk perjanjian tukar menukar. Subjek hukum dalam perjanjian tukar menukar adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang memiliki hubungan timbal balik (Prayogo, 2016). Perjanjian ini dapat dilakukan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Penting untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar pemilik dari barang yang akan diperjanjikan dan nantinya akan diserahkan sebagai objek tukar menukar.

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak sering menghadapi kesulitan. Misalnya, sebuah organisasi secara konsisten menolak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, atau seseorang yang melaksanakan perjanjian mungkin melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya oleh organisasi lain. Setiap kejadian yang tidak dapat dihindari dapat membawa dampak positif dan negatif (Baranyanan et al., 2017). Kewajiban positif adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban negatif adalah untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau yang tidak disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada prinsip keseimbangan total beban kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hukum perjanjian, kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian disebut sebagai wanprestasi. (Pembiayaan & Di, 2017)

Apabila debitur lalai melaksanakan perikatannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, maka disebut wanprestasi atau ingkar janji. Secara umum, wanprestasi terjadi ketika Perjanjian tidak dipenuhi pada waktu yang tepat atau tepat, debitur wanprestasi apabila ia lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian atau lalai melaksanakannya dengan cara yang patut. Tidak mungkin untuk mengisolasi masalah klaim kecerobohan dan kelalaian dari wanprestasi (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022).. Setiap pelanggaran hukum akan mengakibatkan status hukum pelakunya diverifikasi. Debitur yang gagal melakukan pembayaran utangnya dapat dikenakan sanksi seperti denda, litigasi, risiko pelanggaran, dan biaya pengadilan. Seorang debitur dianggap wanprestasi jika secara khusus diterima tetapi tidak menyelesaikan komitmennya. Pasal 1243 KUH Perdata menguraikan sanksi yang dapat diterapkan akibat wanprestasi tersebut. Keempat jenis hukuman yang mengikuti suatu wanprestasi dijelaskan pada materi berikut ini. Kompensasi adalah jenis sanksi pertama dan terdiri dari tiga komponen: biaya, kerugian, dan bunga. Selain sanksi, wanprestasi dapat mengakibatkan pencabutan perjanjian.. (Pn & Pst, 2023)

Pada dasarnya, suatu perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, yang dikenal sebagai asas *Pacta Sunt Servenda*. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum perjanjian di Indonesia mengenal empat asas hukum, yaitu:

- Asas Kebebasan Berkontrak, Pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- Asas Konsensualisme, Perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berjanji, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- Asas Kekuatan Mengikat, Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang, dan para pihak wajib mematuhi dan melaksanakannya dengan itikad baik.
- Asas Itikad Baik, Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, artinya mereka harus jujur dan tidak berusaha mengelabui atau menipu satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian.

Jika wanprestasi terjadi, satu-satunya pilihan adalah mengirimkan somasi atau teguran terhadap tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan atau teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan tidak otomatis menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi. Kreditur harus melalui proses pendahuluan yang melibatkan penyampaian pesan tertulis (somasi) kepada debitur untuk membawa kasus ini ke ranah wanprestasi. (Istikomah, 2020) Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal sebagai somasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif diterapkan melalui penelitian kepustakaan untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran kontrak dan akibat hukumnya. Dengan pendekatan ini, penulis akan membahas bagian-bagian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur apa saja yang dimaksud dengan wanprestasi dan apa akibat hukumnya. Dengan merujuk langsung pada sumber hukum terkait, penelitian ini berupaya memberikan penjelasan mendalam mengenai ketentuan hukum mengenai wanprestasi. (Yessica, 2014)

3. PEMBAHASAN

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Subekti menjelaskan bahwa jika seorang debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa, atau ingkar janji dianggap telah melanggar perjanjian. Contoh wanprestasi adalah ketika debitur terlambat melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Ketika terjadi wanprestasi maka ada yang dirugikan, khususnya kreditur. Akibatnya, kreditur dapat menuntut pembayaran kepada debitur, yang sebenarnya menimbulkan kerugian. Karena adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur, maka tuntutan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan. Undang-undang tersebut juga menyoroti perlunya perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, jika debitur dapat membuktikan bahwa suatu faktor seperti *overmacht* menyebabkan wanprestasi atau hal itu terjadi tanpa kesalahannya, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi (Achmad Yusuf Sutarjo, 2018)

Untuk menentukan bahwa seseorang melakukan wanprestasi, sering kali tagihan atau peringatan harus didahulukan. Isi peringatan atau tagihan tersebut adalah tuntutan agar debitur memenuhi kewajiban pelaksanaannya saat ini, baik yang dilakukan saat itu juga maupun pada waktu tertentu. Namun pernyataan yang jelas dan tegas dari debitur bahwa ia tidak akan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, merupakan pengecualian. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian untuk menyelesaikan pelaksanaan cukup untuk menunjukkan bahwa debitur berada dalam keadaan dapat dipulihkan. Debitur dianggap telah memenuhi tanggung jawabnya apabila telah lewat batas waktu; jika tidak, ini mungkin dianggap sebagai *default*. (Hanaya & Sarjana, 2019)

Dalam menentukan apakah seseorang berada dalam wanprestasi, penting untuk memperhatikan apakah ia berada dalam keadaan tertagih. Keberadaan tagihan tersebut menandakan bahwa debitur diharapkan untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Konsep ini sangat terkait dengan faktor waktu dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata (Adati, 2018). Jadi, secara umum, langkah-langkah untuk menentukan bahwa debitur berada dalam keadaan tertagih yang mengakibatkan dia berada dalam suatu keadaan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Pihak kreditur mengirimkan teguran atau tagihan kepada debitur untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati.
2. Tagihan tersebut memuat permintaan agar debitur segera melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
3. Jika perjanjian telah menetapkan waktu tertentu untuk pelaksanaan prestasi, tagihan ini mencantumkan waktu yang telah ditetapkan tersebut.
4. Debitur dianggap berada dalam keadaan tertagih setelah menerima teguran atau tagihan tersebut, dan jika ia gagal untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diminta dalam waktu yang ditentukan, maka dapat dianggap telah terjadi wanprestasi.

Sebagaimana ditunjukkan dalam poin sebelumnya, pengumpulan tidak diperlukan dalam hal ini. Surat teguran atau penagihan sudah tidak penting lagi agar mempunyai akibat hukum yang sama dengan akibat yang ditimbulkannya. Pasal 1270 KUH Perdata mengatur hal itu. Surat peringatan atau tagihan tidak selalu perlu mencantumkan waktu yang tepat. Namun, agar para penguasa mengetahui kapan harus menepati janjinya, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas Hukum Kontrak" menyatakan bahwa sebaiknya ditentukan jangka waktunya secara pasti. (Lusyana, 2021). Penagihan pada dasarnya merupakan teguran untuk membayar secara seketika, namun jika pihak yang berhak memberikan toleransi dengan memberikan

kelonggaran, maka kelonggaran tersebut harus dipandang secara wajar, termasuk sampai kapan kelonggaran tersebut dapat diberikan, yang bergantung pada keadaan secara konkret. Dalam konteks janji untuk tidak melakukan suatu perbuatan, ketika debitur tidak melakukan hal yang dilarang sebagaimana yang diperjanjikan, hal tersebut harus selalu dianggap bahwa debitur telah memenuhi perjanjian. Namun, jika debitur melanggar larangan yang diperjanjikan, maka itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya peneguran untuk menunjukkan bahwa seseorang berada dalam keadaan tertagih. (Wijaya et al., 2021)

Dengan melakukan Perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan apabila dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang olehnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1242 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa debitur atau pihak yang diberi kuasa dalam suatu perjanjian dengan sendirinya berhutang ganti rugi kepada pihak lain atas kerugian yang ditimbulkannya dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang diperjanjikan. Tidak ada persyaratan untuk pengumpulan atau pemberitahuan dalam hal ini. Jika debitur telah menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan memenuhi akhir tawar-menawarnya, maka tagihan yang menandakan dimulainya wanprestasi tidak diperlukan lagi. Pernyataan tersebut dapat diungkapkan secara lisan atau tertulis, dan harus disertai dengan perilaku yang secara jelas menunjukkan keinginan untuk melanggar perjanjian.. (Shafira Athia Nur Hidayati, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang dapat dianggap wanprestasi jika ia gagal memenuhi tujuan tawar-menawarnya atau berada dalam keadaan tertagih pada waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Subekti dalam bukunya "Hukum Kontrak" menyatakan bahwa terdapat persamaan redaksional dalam pengertian wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya syarat-syarat perjanjian.. Namun, secara tersirat, keduanya mengandung pengertian tentang kejadian yang mungkin terjadi secara berbeda.

1. Adanya kemungkinan untuk tidak menyelesaikan apa yang menjadi dasar seseorang untuk tidak menyelesaikan perjanjian. Mengingat bahwa debitur secara terang-terangan gagal memenuhi janjinya, hal ini merupakan kinerja yang buruk atau gagal. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan berarti debitur telah lalai atau dengan kesalahannya melakukan prestasi yang diperjanjikan dengan tidak semestinya sebagaimana diharapkan oleh kreditur.
2. Menepati janji meskipun terlambat menunjukkan bahwa debitur memang melaksanakan sesuai kesepakatan; namun karena kecerobohannya, implementasi perjanjian tersebut memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, maka hal tersebut juga bentuk dari wanprestasi.
3. Jika debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa debitur tidak menaati syarat-syarat perjanjian.

Memang benar bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang wanprestasi. Namun, beberapa pasal dalam Buku Ke-3 mengatur tentang kelalaian yang dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam perjanjian. Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi didefinisikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Dalam konteks definisi yang dikemukakan oleh Subekti, kelalaian dalam perjanjian dapat disimpulkan sebagai bentuk wanprestasi. (Ikhsan et al., 2023) Hal ini mencerminkan bahwa KUHPerdata telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang menetapkan kelalaian dalam perjanjian sebagai wanprestasi.

Cidera Janji diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas, mencakup segala jenis pelanggaran terhadap tugas atau kewajiban apa pun yang diuraikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 1235 sampai dengan 1238 KUH Perdata. Kreditur berhak menuntut agar debitur memenuhi syarat-syarat perjanjian apabila terjadi wanprestasi. Padahal, jika debitur wanprestasi dan terbukti wanprestasi, kreditur juga mempunyai kuasa untuk meminta hakim membatalkan kontrak. Setelah pemutusan kontrak, kreditur dapat meminta debitur untuk mengganti semua aset yang telah mereka terima, serta meminta pembayaran ganti rugi. (Wijaya et al., 2021). Subekti mengidentifikasi empat syarat terjadinya gagal bayar debitur. Awalnya, ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kedua, ketika debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian. *Default* lengkap terdiri dari *default* pertama dan kedua. Selain itu, jika debitur memenuhi janjinya tetapi terlambat, itu merupakan kriteria wanprestasi yang ketiga. Sedangkan apabila debitur menepati janjinya tetapi tidak menepatinya, maka hal itu merupakan syarat wanprestasi yang keempat. Kategori ini hanya berisi sebagian *default*.

Kegagalan debitur untuk menaati atau berperilaku beritikad buruk tidak membuktikan bahwa debitur melanggar syarat-syarat perjanjian atau wanprestasi. Sebaliknya debitur yang terkesan melalaikan kewajiban memenuhi prestasinya harus mendapat teguran dari kreditur. Peringatan itu dapat diberikan secara formal dan tertulis, dengan syarat agar debitur memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Debitur dikatakan dalam kondisi tertagih jika terus menerus gagal memenuhi tujuannya dalam

jangka waktu yang telah ditentukan. Surat perintah atau surat lain yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1238 KUHP. (Sholikhah et al., 2015)

Setiap perbuatan yang melanggar hukum akan berakibat pada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Wanprestasi adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum dalam arti luas, yang mencakup kelalaian, ingkar janji, atau cidera janji. Merujuk pada bentuk-bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman yang dapat diberlakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan biaya perkara. Prof. Subekti menjelaskan bahwa karena konsekuensi wanprestasi begitu penting, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi atau tidak. Jika debitur membantah tuduhan wanprestasi, hal tersebut harus dibuktikan di hadapan hakim. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022) Penetapan apakah debitur telah melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “akta sejenis” adalah teguran tertulis yang tidak dapat diganggu gugat secara hukum oleh debitur. Seorang debitur dapat dianggap wanprestasi apabila ia telah mendapat peringatan yang jelas namun tetap gagal memenuhi kewajibannya. Sanksi menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dapat diterapkan akibat wanprestasi tersebut. Empat kategori sanksi—dampak hukum dari ketidakpatuhan—akan dibahas pada bagian berikutnya. Kompensasi merupakan jenis sanksi pertama dan terdiri dari tiga komponen: biaya, kerusakan, dan bunga. Untuk mengetahui kapan debitur wanprestasi perlu dilakukan pengamatan secara cermat. jangka waktu pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau Tidak. (Langi, 2016) Sangat penting untuk mengingatkan debitur mengenai tenggat waktu yang akan datang untuk menyelesaikan pencapaian yang "tidak ditentukan" guna memastikan kepatuhannya.

Namun dalam hal telah ditetapkan masa tenggang, maka debitur dianggap lalai apabila telah lewat batas waktu perikatan. Perlu diberikan peringatan formal kepada debitur yang menyatakan bahwa mereka harus menyelesaikan tujuannya dalam waktu yang ditentukan. Jika debitur tidak memenuhinya dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap lalai atau wanprestasi.

Segala pengeluaran atau biaya yang telah dikeluarkan dianggap sebagai biaya. Kerugian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan debitur yang berdampak pada harta benda kreditur. Sebaliknya, bunga merupakan kerugian yang diperkirakan atau dihitung oleh kreditur sebagai keuntungan yang hilang. Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang yang dibuat oleh kreditor, undang-undang membatasi apa yang dapat dituntut sebagai ganti rugi. Misalnya Pasal 1247 KUH Perdata melindungi debitur dari kelakuan kreditur yang berubah-ubah. Menurut pasal ini, debitur hanya wajib mengganti biaya-biaya, kerugian-kerugian, dan bunga-bunga yang sebenarnya atau yang dapat diperkirakan secara wajar pada saat timbulnya kewajiban, kecuali penipuannya yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022) Perlindungan bagi debitur terkait tuntutan ganti rugi oleh kreditur sebagai hukuman akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 hingga 1252 KUHPerdara.

Selain ganti rugi, penetapan wanprestasi juga dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut bisa batal. Namun, pasal ini juga menyatakan bahwa pembatalan perjanjian tidak terjadi secara otomatis berdasarkan hukum, melainkan harus diajukan kepada hakim. Pasal ini menegaskan bahwa permintaan pembatalan harus diajukan meskipun syarat batal sudah dinyatakan dalam perjanjian. Jadi, perjanjian tidak bisa batal dengan sendirinya, tetapi harus ada permintaan pembatalan kepada hakim. Prof. Subekti menjelaskan bahwa tujuan pembatalan perjanjian adalah mengembalikan kedua belah pihak ke kondisi sebelum perjanjian dibuat (Sha fira Athia Nur Hidayati, 2022). Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Suatu tuntutan dapat dianggap wanprestasi jika debitur gagal memenuhi tujuan tawarnya. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa syarat utama adalah itikad baik. Jika debitur berjanji untuk memberikan sesuatu, ia harus bermaksud menepati janjinya. Gagal bayar terjadi ketika debitur bertindak ceroboh atau melanggar komitmen sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kreditur berhak meminta agar hakim memutus wanprestasi debitur melalui gugatan, karena dengan adanya wanprestasi menunjukkan tidak adanya itikad baik pihak debitur dalam melaksanakan perjanjian. (Yessica, 2014). Pasal 1238 KUH Perdata memberikan dukungan hukum terhadap penetapan wanprestasi ini. Di dalamnya ditentukan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila ia terbukti lalai berdasarkan surat perintah atau akta yang sejenis, atau jika berdasarkan perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa debitur dianggap wanprestasi setelah jangka waktu yang diperjanjikan. waktu telah berlalu. Menurut pasal ini, suatu tindak pidana dilakukan apabila ada surat kecerobohan yang diminta oleh pengadilan, jika dalam perjanjian itu terdapat pernyataan kelalaian, jika debitur kedapatan lalai, dan jika jangka waktu yang diperjanjikan telah lewat. (Ikhsan et al., 2023)

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pelanggaran kontrak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian, tidak melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan sesuai kesepakatan tetapi tidak sesuai dengan janji yang dibuat, melaksanakan sesuai yang telah disepakati tetapi terlambat, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian. hukum. Penetapan wanprestasi merupakan konsekuensi hukum berupa pemberian sanksi terhadap debitur yang melanggar syarat-syarat perjanjian. Hukuman ini dapat berupa hilangnya gaji, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, atau pembayaran biaya pengadilan. Selain pembayaran, wanprestasi dapat menyebabkan batalnya perjanjian; Namun undang-undang menyatakan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis dan harus dibawa ke hadapan hakim.

REFERENSI

- Achmad Yusuf Sutarjo, D. (2018). Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 92–102.
- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5–15.
- Baranyanan, S. D., Saing, D., Masyarakat, M., Asia, E., Berlianty, T., Negeri, D., Pesulima, T. L., Pariela, M. V. G., Gelandangan, K., Pengemis, D., Latumaerissa, D., & Ubwarin, E. (2017). *S a s i*. 23.
- Hanaya, M. P. S. D., & Sarjana, I. M. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Tukar Menukar. *Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52933>
- Ikhsan, M. H., Ilham, M., Nuhi, M. H., & Rizal, S. A. (2023). *Analisis akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di indonesia (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 560/pdt.g/2020/pn sby. May*.
- Istikomah. (2020). Akibat Hukum bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/index/search/authors/view?givenName=Syantica S.&familyName=Sulengkampung&affiliation=&country=ID&authorName=Sulengkampung%2C Syantica S>
- Langi, M. (2016). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3), 99–106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573/11170>
- Lusyana, N. D. (2021). *Akibat Hukum Wanprestasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce. December*.
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Paendong, K., & Taunamang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Pembiayaan, P., & Di, K. (2017). *Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam*. 32–45.
- Pn, P. G., & Pst, J. (2023). *Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor*. 10(1), 67–84.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Shafira Athia Nur Hidayati, D. (2022). *ANALISIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G/2021/PN. JKT.SEL)*. December.
- Sholikah, Z., Santika, I., & Ulya, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara Pt Metro Batavia Dengan Pt Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. In *Privat Law* (Issue 7, pp. 57–63).
- Wijaya, S., Sakti, M., & Ramadhani, D. A. (2021). *Analisis Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. October.
- Yessica, E. (2014). KARAKTERISTIK DAN KAITAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI. *REPERTORIUM*, Vol 1, No 2 (2014). <http://jurnal.l.hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/article/view/565>